



BUPATI MUSI RAWAS

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor ; MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiah sebagai Pola Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
9. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI di Kabupaten Musi Rawas.
10. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/ Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Musi Rawas.
11. Kelompok Belajar Paket yang selanjutnya disebut Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk siswa yang belajarnya tidak melalui jalur sekolah/madrasah, yang meliputi Kejar Paket A setara SD/MI, Kejar Paket B setara SMP/MTs.
12. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan nonformal dan informal.
13. Program Sekolah Gratis yang selanjutnya disingkat PSG adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.

14. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Musi Rawas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
16. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah penerima Program Sekolah Gratis.
17. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari:
 - a. Biaya personal meliputi biaya untuk kesejahteraan guru, pegawai, pengembangan profesi; dan
 - b. Biaya non personal meliputi penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar, evaluasi/ penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya jasa, pembinaan kesiswaan, dan alat tulis kantor.
18. Tim Pengelola adalah kelompok pegawai yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan PSG.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pengelolaan dana PSG agar tepat sasaran dalam pemanfaatannya dalam mendukung perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, dan juga sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan dana PSG secara tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari penyimpangan.

Pasal 3

Tujuan pedoman penyelenggaraan PSG sebagai acuan atau panduan bagi Pemerintah Kabupaten dan Satuan Pendidikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana PSG.

BAB III

SASARAN DAN SUMBER DANA PROGRAM

Pasal 4

Sasaran PSG adalah semua jenis dan jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Musi Rawas, yang terdiri:

- a. SD, SDLB dan MI, baik negeri maupun swasta; dan
- b. SMP, SMPLB dan MTs, baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

Sumber dana PSG adalah APBD Kabupaten, yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Alokasi dana PSG untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Kepala Dinas.

Pasal 7

Dana PSG untuk setiap satuan pendidikan akan diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahunnya, yang disalurkan secara periodik setiap tiga bulan yaitu :

- a. Periode Januari – Maret;
- b. Periode April – Juni;
- c. Periode Juli – September; dan
- d. Periode Oktober – Desember

BAB IV

PENERAPAN PSG

Sekolah Penerima

Pasal 8

- (1) Semua sekolah negeri penerima BOS wajib menerima Alokasi dana PSG.

- (2) Semua Sekolah Swasta dan Madrasah yang telah memiliki izin operasional dan penerima BOS wajib menerima dana PSG Hibah.
- (3) Besaran dana untuk setiap satuan pendidikan ditetapkan sesuai dengan jumlah siswa atau ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagi sekolah swasta yang menolak BOS dan PSG harus melalui persetujuan orang tua siswa dan komite sekolah, dan sekolah wajib tetap menjamin kelangsungan pendidikan bagi siswa miskin di sekolah dimaksud.
- (2) Semua sekolah yang menerima PSG harus mengikuti pedoman pelaksanaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan PSG yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan sekolah.
- (2) Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela dan tidak mengikat pemberiannya.
- (3) Sumbangan harus mengikuti prinsip nirlaba, transparan dan akuntabel.
- (4) Bupati dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila pungutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA PSG

Pasal 11

- (1) Sekolah/Madrasah harus membuka rekening giro atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi dan tidak sama dengan rekening BOS)

- (2) Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut ke Tim Pengelola Kabupaten.
- (3) Tim Pengelola Kabupaten melakukan verifikasi dan kompilasi rekening sekolah/madrasah.

BAB VI PENYALURAN DANA

Pasal 12

Penyaluran dana PSG yang bersumber dari APBD Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kabupaten melalui Bank Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Pengelola mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan kebutuhan;
- b. Setelah Surat Penyediaan Dana (SPD) diterbitkan oleh BPKAD Kabupaten Musi Rawas, Tim Pengelola Kabupaten mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dana sesuai dengan kebutuhan;
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas melakukan verifikasi atas SPP dimaksud dan kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. BPKAD memverifikasi SPM tersebut dan selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dibebankan pada rekening Kas Daerah;
- e. Dana PSG yang telah dicairkan selanjutnya disalurkan ke rekening sekolah/madrasah; dan
- f. Sekolah/Madrasah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Bank dengan alokasi yang ditetapkan oleh Tim Pengelola Kabupaten.

Pasal 13

Perbedaan dan Sisa Dana

- (1) Jika terdapat perbedaan dalam jumlah penyaluran yang diterima dengan alokasi dari Tim Pengelola Kabupaten, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim Pengelola Kabupaten untuk segera diselesaikan;
- (2) Jika dana yang diterima oleh sekolah/madrasah lebih besar atau lebih kecil dari jumlah seharusnya pada satu triwulan, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka akan disesuaikan dan diperhitungkan pada triwulan berikutnya.
- (3) Jika dana yang diterima terdapat kelebihan dari yang seharusnya sampai pada akhir tahun anggaran, maka sekolah harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Kas Daerah.
- (4) Jika terdapat siswa mutasi/pindah ke sekolah/madrasah lain setelah triwulan berjalan, maka dana tersebut dalam triwulan berjalan menjadi hak sekolah/madrasah lama.

BAB VII

PENGAMBILAN DANA

Pasal 14

Pengambilan dana PSG diatur sebagai berikut:

- a. TIM Pengelola Kabupaten menyerahkan data rekening sekolah / madrasah dan besar dana yang harus disalurkan oleh bank penyalur;
- b. Bank penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus kesetiap rekening sekolah/madrasah, dan masuk dalam pos penerimaan RAPBS;
- c. Pengambilan dana dilakukan oleh Kepala atau Bendahara Sekolah/madrasah dan dilakukan sesuai kebutuhan tanpa menyisakan saldo minimum;

- d. Dana PSG harus diterima utuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dan oleh pihak manapun;
- e. Sekolah/madrasah wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sekolah gratis setiap triwulan, dan laporan tersebut wajib diserahkan sebelum pencairan dana di triwulan berikutnya;

BAB VIII

PENGGUNAAN DANA

Pasal 15

Penggunaan dana PSG di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama Kepala Sekolah/Madrasah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana diperoleh dari sumber lain.

Pasal 16

- (1) Khusus untuk pesantren salafiah, penggunaan dana program sekolah gratis didasarkan pada program pondok pesantren dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Bagi sekolah keagamaan non islam, kepala sekolah/penanggung jawab program harus meminta persetujuan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Pasal 17

(1) Dana PSG digunakan untuk :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut, seperti fotocopy, konsumsi panitia dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang tidak dibiayai oleh sumber dana lainnya;
- b. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya, seperti untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, dan kegiatan ekstra lainnya yang belum terpenuhi dari sumber lainnya;
- c. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, seperti untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa;
- d. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, spidol, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
- e. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap dan plafon, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeleur, perbaikan lantai termasuk pemasangan keramik, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- f. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer yang belum terpenuhi oleh sumber pendanaan lainnya.

- g. Pembayaran honorarium tenaga honorer yang membantu administrasi PSG pada SD/MI dan SMP/MTs.
- h. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, lokakarya, seminar, kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah/musyawarah kerja Kepala Sekolah, apabila belum terpenuhi dari sumber lainnya;
- i. Pembiayaan pengelolaan PSG seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan program sekolah gratis dan biaya transportasi dalam rangka pengambilan dana program sekolah gratis di Bank.
- j. Pembayaran honorarium Wali kelas dan Wakil Kepala Sekolah, Kepala sekolah pada sekolah/madrasah swasta, guru piket, pengelola kegiatan ekstra kulikuler, yang belum di alokasikan dari sumber dana lain.

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana program sekolah gratis untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan selain kewajiban jam mengajar.
- (2) Besaran/ satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang ditugaskan di luar jam mengajar sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengikuti batas kewajaran, atau menyesuaikannya dengan Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;

BAB IX

Pasal 18

HAL YANG DILARANG

Dana PSG dilarang untuk :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud di bungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, seperti studi banding, *study tour* (karya wisata) dan sejenisnya;
- d. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa;
- f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
- g. membangun gedung/ruangan baru;
- h. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- i. menanamkan saham;
- j. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, seperti guru TKST/honor daerah.

BAB X

TATA TERTIB PENGELOLAAN

Pasal 19

(1) Tim Pengelola Kabupaten :

- a. menetapkan data jumlah siswa per-sekolah/madrasah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah/madrasah;
- c. mengelola dana operasional kabupaten secara transparan dan bertanggungjawab;
- d. bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang; dan

- e. tidak diperkenankan mengakomodir pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan dana sekolah gratis.
- (2) Tim Pengelola Sekolah/Madrasah:
- a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud memperoleh bantuan yang lebih besar;
 - b. mengelola dana program sekolah gratis secara transparan dan bertanggungjawab dengan cara mengumumkan besar dan penggunaan dana program sekolah gratis di papan pengumuman sekolah; dan
 - c. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah/madrasah, baik yang berasal dari dana PSG maupun dari sumber lainnya.

BAB XI

MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Monitoring terdiri atas monitoring internal dan monitoring eksternal.
- (2) Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam melaksanakan program sekolah gratis.
- (3) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program, dan monitoring eksternal dilakukan oleh lembaga independen yang kompeten.

Pasal 21

- (1) Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program sekolah gratis;

- (2) Secara umum tujuan paska kegiatan ini untuk lebih meyakinkan bahwa dana program sekolah gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Pasal 22

Komponen utama yang dimonitor antara lain alokasi dana sekolah penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya;
- (2) Pengawasan program sekolah gratis dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten, aparat pengawasan fungsional, komite sekolah dan masyarakat.

Pasal 24

Pertanggungjawaban

- (1) Masing-masing sekolah/madrasah penerima dana PSG wajib bertanggungjawabkan pelaksanaan program sekolah gratis dan menyampaikan laporan serta dokumen pertanggungjawaban tersebut kepada Tim Pengelola Kabupaten.
- (2) Bentuk Laporan dan pertanggungjawaban PSG akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

BAB XII

Pasal 25

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Musi Rawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 MEI 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 24 MEI 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR....³⁰